

STANDAR NASIONAL PENELITIAN



STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

**UNIVERSITAS SUBANG
2017**

TIM PENYUSUN

Pengarah : Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si

Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si

Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua Pelaksana : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H


2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP

3. Ade Ruhayat S.Sos

4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP

5. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP

6. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Kewajiban melakukan penelitian tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jadi berdasarkan per- Undang-Undang-an tersebut, para dosen di Universitas Subang wajib melakukan kegiatan penelitian.

Dalam rangka implementasi UU di atas, Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti) pada tahun 2011 telah membuat panduan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) dan Kebijakan Desentralisasi Penelitian di Perguruan Tinggi di tahun 2012. Dengan panduan ini, diharapkan mutu dan luaran penelitian semakin berkualitas, terukur serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Dan dengan desentralisasi mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi, meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi.

Konsekuensi dari kebijakan Dikti ini adalah setiap perguruan tinggi berhak untuk mengelola kegiatan penelitiannya masing-masing. Oleh karena itu perlu dibuat suatu standar proses penelitian untuk memandu penelitian agar menghasilkan kualitas penelitian yang sesuai dengan tujuan Universitas, dan hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi	4
1.3 Sasaran.....	4
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
2.1 Pengertian	5
2.2 Ruang Lingkup.....	6
BAB III STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	7
3.1 Visi dan Misi.....	7
3.2 Pihak yang terlibat.....	8
3.3 Definisi Istilah.....	9
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	9
3.5 Dokumen Terkait... ..	16
BAB IV PENJAMINAN MUTU PROSES PENELITIAN	17
4.1 Penetapan Standar Proses Penelitian	18
4.2 Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	18
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	18
4.4 Pengendalian Standar Proses Penelitian	19
4.5 Peningkatan Standar Proses Penelitian	19
Referensi	20









DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 : Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Proses Penelitian	17
--	----



**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS SUBANG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pemeriksaan:			
4	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
5	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
6	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
Penetapan:			
8	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai sebuah perguruan tinggi, Universitas Subang diwajibkan untuk menjalankan amanah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Dalam amanah tersebut, Universitas Subang berkewajiban untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Dharma Pendidikan, Dharma Pengabdian kepada Masyarakat, dan Dharma Penelitian.

Kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa harus menjadi nyawa suatu perguruan tinggi. Pengembangan keilmuan ini diharapkan dihasilkan dari berbagai kegiatan penelitian dan mampu diterapkan secara langsung dalam masyarakat.

Sebagai perwujudan kewajiban tersebut, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Perguruan Tinggi pemerintah mengatur bahwa Perguruan Tinggi harus menyusun beberapa standar yang meliputi :

1. Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

Bersumber pada UU No 20/2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik Perguruan Tinggi. Selanjutnya, hasil-hasil Penelitian bermanfaat untuk:

1. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
2. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
3. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
4. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
5. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfungsikan sistem penjaminan mutu internal yang mencakup juga mutu kegiatan penelitian. Perguruan tinggi sebagai ujung tombak pelaksanaan penelitian sangat berkepentingan untuk menjaga dan senantiasa meningkatkan mutu pelaksanaan, pengelolaan, maupun hasil kegiatan penelitian di perguruan tinggi, sehingga diperlukan alur proses dan pertanggungjawaban yang jelas.

Seiring dengan adanya aturan pemerintah tersebut, maka Universitas Subang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat telah menyusun beberapa pedoman yang terkait untuk pengelolaan kegiatan penelitian serta untuk penjaminan mutu penelitian, antara lain :

1. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** Universitas Subang yang menjadi dasar pengembangan topik penelitian bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Subang.
2. **Panduan Pelaksanaan Penelitian di lingkungan Universitas Subang**, yang berisi ketentuan dan persyaratan minimal hasil yang harus dipenuhi oleh dosen dan / atau mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.
3. **Panduan pelaksanaan Hibah Eksternal**. Kegiatan penelitian dapat menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal. Tata Cara dan persyaratan penelitian yang memanfaatkan sumber pendanaan eksternal diatur dalam panduan pelaksanaan Hibah masing-masing Institusi pemberi hibah. Tuntutan luaran penelitian pendanaan eksternal juga mengatur mengenai luaran minimal yang wajib dihasilkan bagi dosen peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Semua dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Subang secara khusus.

Mengacu ke Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 khususnya tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 42, dinyatakan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a) standar hasil penelitian;
- b) standar isi penelitian;
- c) standar proses penelitian;
- d) standar penilaian penelitian;
- e) standar peneliti;
- f) standar sarana dan prasarana penelitian;
- g) standar pengelolaan penelitian; dan
- h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Selanjutnya dalam standar ini memfokuskan kepada butir (c) tentang Standar Proses Penelitian. Kemudian dirinci pada Pasal 45 butir (1), dinyatakan bahwa Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sementara itu dijabarkan oleh SPMPPPT bahwa Standar proses: kegiatan penelitian dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Standar Proses Penelitian yang merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu penelitian yang diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian Universitas Subang pada khususnya dan sebagai upaya mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa Indonesia, pada umumnya.


1.2. Tujuan dan Fungsi

Pedoman Standar Proses Penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan pedoman bagi para peneliti dalam menjalankan penelitian, terutama dalam memahami rambu-rambu tahapan penelitian dan proses supervisi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat(LPPM).
2. Memberikan pedoman Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam menjalankan supervisi penelitian.
3. Sebagai acuan pada pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait agar mutu penelitian dapat dijaga dan ditingkatkan secara terus- menerus dan berkelanjutan.

1.3 Sasaran

Sasaran buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan penelitian, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.



BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan di atas, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

Standar perencanaan penelitian di Universitas Subang mencakup hal-hal berikut ini:

- a) Berbasis pada Rencana Induk Penelitian
- b) Sesuai dengan rencana penelitian Kelompok Keahlian
- c) Merupakan bagian dari Penelitian Unggulan Fakultas dan Universitas Subang
- d) Merupakan bagian dari pohon penelitian dosen, sesuai dengan porto folio dosen tersebut, dan
- e) Memiliki azas berkelanjutan.

Standar pelaksanaan penelitian di Universitas Subang mencakup hal-hal berikut ini:


- a) Berbasis program internal dan eksternal
- b) Memungkinkan untuk dikerjakan mandiri atau kolaborasi/kerja sama
- c) Melibatkan semua civitas akademika, baik dosen senior, dosen junior, serta mahasiswa.
- d) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat.

Standar pelaporan penelitian di Universitas Subang mencakup hal-hal berikut ini:

- a) Format pelaporan sesuai dengan kaidah laporan ilmiah,
- b) Penulisan sitasi dan rujukan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku serta bukan merupakan hasil plagiasi,
- c) Laporan dibuat dalam dokumen digital dan on-line.

2.2 Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.



BAB III

STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN

Standar Proses Penelitian merupakan persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Universitas Subang terhadap mutu proses penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.

Agar penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Subang mempunyai kualitas yang baik, maka setiap peneliti (dosen dan mahasiswa) dan pihak-pihak yang terkait harus secara konsisten berupaya untuk memenuhi Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan dan menjadikan standar ini sebagai tolok ukur dalam melaksanakan proses penelitian yang berkualitas.

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Kelompok Keahlian
5. Dosen
6. Mahasiswa

3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor)
2. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
3. LPPM
4. Kelompok Keahlian
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Sponsor (Pemerintah, penyandang dana lainnya)
8. Sasaran hasil penelitian (Pemerintah, Publisher, Industri, Masyarakat)

3.2.3 Customer

1. Sponsor/sumber pendanaan
2. Pemerintah
3. Masyarakat Industri
4. Masyarakat umum

3.3 Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. **Peneliti** adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian.
3. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. **Publikasi Ilmiah** adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan.
5. **Log book** adalah rekaman kegiatan penelitian yang dilakukan tiap minggu.
6. **Laporan Kemajuan** adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian.
7. **Kelompok Keahlian (KK)** adalah kelompok dosen dengan bidang keahlian tertentu.
8. **Laporan Akhir** adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian di akhir penelitian.
9. **Monitoring** adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian.

3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

Standar proses penelitian yang dimaksud mencakup standar perencanaan, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan kegiatan penelitian. Berikut ini disampaikan standar serta indikator penilaiannya.

3.4.1 Standar Perencanaan Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM harus menyusun jadwal kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan beserta manualnya dan mendiseminasikan ke seluruh sivitas akademika Universitas Subang	Jadwal dan manual kegiatan penelitian yang disusun disesuaikan dengan jenis- jenis penelitian dan sumber pendanaannya.	Terdapat dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika Universitas Subang.
2.	KK harus membuat pohon penelitian yang dijadikan sebagai pedoman arah penelitian sivitas akademika dan dievaluasi serta dimutakhirkan setiap tahun.	Pohon penelitian disesuaikan dengan visi misi, dan roadmap penelitian Universitas.	Terdapat dokumen pohon penelitian KK yang dievaluasi dan dimutakhirkan setiap tahun dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas akademika.
3.	Dosen dan/atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus membuat proposal penelitian sesuai dengan kegiatan penelitian yang dituju.	Format proposal disesuaikan dengan jenis penelitiannya.	Terdapat dokumen proposal penelitian sesuai jenis penelitian yang dilakukan.
4.	KK harus melakukan verifikasi terhadap materi penelitian yang dibuat dalam proposal penelitian, dan memverifikasi keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Materi penelitian disesuaikan dengan roadmap/pohon penelitian yang dibuat di masing-masing KK. • keterlibatan dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal penelitian merupakan bagian dari pelaksanaan pohon penelitian di tiap - tiap KK. • Penelitian melibatkan dosen dan mahasiswa.
5.	Ketua LPPM, KK, dan Peneliti harus menggunakan sistem informasi penelitian yang telah berlaku di Universitas Subang untuk proses perencanaan penelitian.	Isi data, upload proposal pada sistem informasi penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sistem informasi penelitian secara intensif.

3.4.2 Standar Pelaksanaan Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus membuat log book penelitian yang memuat deskripsi kegiatan penelitian per minggu.	Log book diisi dengan kegiatan penelitian mingguan masing-masing peneliti yang terlibat.	Terdapat rekaman kegiatan penelitian mingguan dari masing-masing peneliti yang terlibat.
2.	Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus membuat laporan kemajuan yang berisi pencapaian penelitian sementara.	Format laporan kemajuan disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan.	Terdapat dokumen laporan kemajuan penelitian.
3.	Ketua LPPM harus melakukan pemantauan kegiatan penelitian melalui laporan kemajuan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.	Laporan kemajuan sekurang-kurangnya memuat pencapaian sementara, penggunaan anggaran, log book, dan rencana kegiatan sampai selesai penelitian.	Terdapat hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi peneliti.
4.	KK harus melakukan pemantauan pencapaian materi penelitian melalui laporan kemajuan yang disampaikan oleh peneliti.	Kualitas dan ketercapaian materi penelitian sesuai dengan yang direncanakan.	Terdapat hasil review laporan kemajuan dari sisi materi penelitian sebagai masukan bagi peneliti.
5.	Ketua LPPM, KK, dan Peneliti harus menggunakan sistem informasi penelitian yang telah berlaku di Universitas Subang untuk proses pelaksanaan penelitian.	Isi data, upload laporan kemajuan pada sistem informasi penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sistem informasi penelitian secara intensif

3.4.3 Standar Pelaporan Penelitian

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Dosen dan/atau mahasiswa yang telah selesai melakukan penelitian harus membuat laporan akhir yang berisi pencapaian akhir penelitian.	<ul style="list-style-type: none">• Format laporan akhir penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian.• Diseminasi penelitian.	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat dokumen laporan akhir penelitian.• Hasil penelitian telah dipublikasikan
2.	Ketua LPPM harus memberikan penilaian atas pencapaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.	Penilaian penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian	Terdapat penelitian sebagai penilaian dasar pencapaian keberlanjutan.
3.	KK harus melakukan penilaian terhadap pencapaian materi penelitian, dan memenuhi kaidah format dan etika ilmiah.	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian pencapaian materi penelitian dilihat dari ketercapaiannya terhadap yang direncanakan.• KK juga menilai apakah materi laporan mengandung unsur plagiasi	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat hasil penilaian pencapaian materi penelitian dan saran pengembangannya.• Materi hasil penelitian tidak mengandung unsur plagiasi.
4.	Ketua LPPM, KK, dan Peneliti harus menggunakan sistem informasi penelitian yang telah berlaku di Universitas Subang untuk proses pelaporan penelitian.	Isi data, upload laporan akhir pada sistem informasi penelitian.	<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan sistem informasi penelitian secara intensif.

3.4.4 Rubrikasi Penilaian Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
1.	Ketua LPPM harus menyusun jadwal kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan beserta manualnya dan mendiseminasikan ke seluruh sivitas akademika Universitas Subang.	Terdapat dokumen Agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika Universitas Subang.	Terdapat dokumen agenda Kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya tapi sulit diakses oleh sivitas akademika / belum disosialisasikan.	Terdapat dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan tetapi tidak ada manualnya.	Terdapat dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan tetapi tidak lengkap.	Tidak ada dokumen
2.	KK harus membuat pohon penelitian yang dijadikan sebagai pedoman arah penelitian sivitas akademika dan dievaluasi serta dimutakhirkan setiap tahun.	Terdapat dokumen pohon penelitian KK yang dievaluasi dan dimutakhirkan setiap tahun dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh sivitas akademika.	Terdapat dokumen pohon penelitian KK tidak dievaluasi dan dimutakhirkan tiap tahun.	Terdapat dokumen pohon penelitian KK tetapi tidak lengkap.		Tidak ada dokumen.
3.	Dosen dan/atau mahasiswa yang akan Melakukan penelitian harus membuat proposal penelitian sesuai dengan kegiatan penelitian yang dituju.	Terdapat dokumen proposal Penelitian sesuai Jenis penelitian yang dilakukan.				

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
4.	KK harus melakukan Verifikasi terhadap materi penelitian yang dibuat dalam proposal penelitian.	Proposal penelitian merupakan bagian Dari pelaksanaan Pohon penelitian di tiap-tiap KK.				
5.	Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus membuat log book penelitian yang memuat deskripsi kegiatan penelitian per minggu.	Terdapat rekaman kegiatan penelitian Mingguan dari masing-masing Peneliti yang terlibat.				
6.	Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang Melakukan penelitian harus membuat laporan kemajuan yang berisi Pencapaian penelitian sementara.	Terdapat dokumen laporan kemajuan penelitian.				
7.	Ketua LPPM harus melakukan pemantauan Kegiatan penelitian Melalui laporan Kemajuan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.	Terdapat hasil Review laporan kemajuan sebagai Masukan bagi peneliti.				
8.	KK harus melakukan pemantuan pencapaian materi penelitian melalui laporan kemajuan yang Disampaikan oleh peneliti.	Terdapat hasil Review laporan kemajuan dari sisi materi penelitian Sebagai masukan bagi peneliti.				

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
9.	Dosen dan/atau mahasiswa yang telah Selesai melakukan Penelitian harus membuat laporan akhir yang berisi pencapaian akhir penelitian.	Terdapat dokumen Laporan akhir penelitian.				
10.	Ketua LPPM harus memberikan penilaian Atas pencapaian Penelitian yang dilakukan oleh peneliti.	Terdapat hasil penilaian pencapaian penelitian sebagai dasar keberlanjutan penelitian.				
11.	KK harus melakukan Penilaian terhadap Pencapaian materi penelitian.	Terdapat hasil Penilaian pencapaian materi penelitian dan Saran pengembangannya.				
12.	Ketua LPPM, KK, dan Peneliti harus Menggunakan system Informasi penelitian yang telah berlaku di Universitas Subang Untuk setiap proses penelitian.	Penggunaan Sistem informasi Penelitian untuk Setiap proses penelitian: a. perencanaan b. pelaksanaan c. pelaporan	Penggunaan Sistem informasi penelitian untuk 2 Dari 3 proses penelitian: a. perencanaan b. pelaksanaan c. pelaporan	Penggunaan Sistem informasi penelitian untuk 1 Dari 3 proses penelitian: a. perencanaan b. pelaksanaan c. pelaporan	Tidak menggunakan sistem informasi.	

3.5 Dokumen Terkait


1. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Subang.
2. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010.
3. Prosedur pengajuan bantuan pembiayaan publikasi 2014.



BAB IV PENJAMINAN MUTU PROSES PENELITIAN

Penjaminan mutu proses penelitian adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti (dosen dan/atau mahasiswa) secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi proses penelitian. Kegiatan evaluasi proses penelitian dilakukan melalui proposal, laporan kemajuan, dan pelaporan akhir. Penjaminan mutu proses penelitian dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram satu siklus penjaminan mutu capaian pembelajaran.



Gambar IV.1 :

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Proses Penelitian

4.1 Penetapan Standar Proses Penelitian

Standar mutu proses penelitian disusun dan ditetapkan oleh Universitas Subang beserta seluruh fakultas serta unit pendukung akademik. Standar mutu proses penelitian meliputi standar perencanaan penelitian, standar pelaksanaan penelitian, dan standar pelaporan.

Setiap peneliti dan yang bertanggung jawab dalam proses penelitian harus berupaya untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan Universitas Subang.

4.2 Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Kegiatan penelitian di Universitas Subang harus dilaksanakan sesuai standar mutu proses penelitian.

Dalam proses penelitian, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Penelitian harus mengacu pada visi dan misi Universitas Subang.
2. Penelitian harus mengacu pada rencana induk penelitian yang berlaku di Universitas Subang.
3. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penelitian.
4. Bidang keilmuan yang sesuai dengan kompetensi penelitian.
5. Penelitian harus memperhatikan etika dan berkelanjutan.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

Evaluasi internal standar proses penelitian merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal proses penelitian mencakup evaluasi terhadap proposal, kemajuan penelitian, dan hasil akhir.

Evaluasi internal proses penelitian mencakup di antaranya:

1. Evaluasi materi proposal dan pembiayaan
2. Evaluasi pencapaian sementara penelitian, penyerapan dana, dan log book
3. Evaluasi pencapaian akhir penelitian, kelengkapan dokumen laporan akhir.

4. Evaluasi eksternal diperlukan jika sumber pendanaan penelitian dari sumber eksternal.

4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Proses Penelitian

Tindakan perbaikan dan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik internal maupun eksternal menggambarkan capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini dapat pula disebut dengan tindakan perbaikan dan pencegahan.

4.5 Peningkatan Standar Proses Penelitian

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar Proses Penelitian.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Proses Penelitian tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.
9. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Subang.
10. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (PMPPT), Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.